



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKSANAKAN TUGAS OPERASI DI WILAYAH PAPUA MENYANGKUT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Article	Abstract
<p>Author Syahban Tanjung¹, Sudarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email syahbantanjung05@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p>Abstract : <i>This study examines the implementation of human rights (HAM) protection for Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers assigned to operations in the Papua region, focusing on legal certainty that safeguards them. The research employs a normative juridical approach supported by empirical studies. The findings indicate that as a rule-of-law state, all actions taken by the TNI must comply with applicable regulations. TNI soldiers are equipped with an understanding of human rights, including prohibitions against unlawful actions. However, in carrying out their duties in Papua, the TNI faces challenges in applying human rights protection due to the absence of clear legal regulations governing actions against armed separatist groups. This legal uncertainty makes TNI personnel vulnerable to accusations of human rights violations, even when their actions are in self-defense and aimed at protecting civilians. Therefore, regulations that provide legal certainty for the TNI in operational areas are necessary, ensuring that they can fulfill their national duty without fear of criminalization. Clear legal certainty will strengthen the TNI's legal position in safeguarding national sovereignty while ensuring that their operations remain aligned with human rights principles.</i></p> <p>Keywords : <i>Indonesian National Armed Forces, Human Rights, Legal Certainty, Papua Operational Area</i></p> <p>Abstrak : Penelitian ini membahas penerapan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas dalam operasi di wilayah Papua, dengan fokus pada kepastian hukum yang melindungi mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh TNI harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prajurit TNI telah dibekali dengan pemahaman mengenai HAM, termasuk larangan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun,</p>

dalam pelaksanaan tugas di Papua, TNI menghadapi tantangan dalam penerapan perlindungan HAM karena belum adanya regulasi hukum yang secara jelas mengatur tindakan terhadap kelompok separatis bersenjata. Ketidakpastian hukum ini berakibat pada rentannya prajurit TNI terhadap tuduhan pelanggaran HAM, meskipun tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan diri dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi TNI dalam melaksanakan tugasnya di wilayah operasi, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban negara tanpa khawatir dikriminalisasi. Kepastian hukum yang jelas akan memperkuat posisi hukum TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta menjamin pelaksanaan tugas mereka tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, Wilayah Operasi Papua

PENDAHULUAN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada tahun 1948 mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, keadilan, kemerdekaan, berkomunikasi, keamanan, dan kesejahteraan. HAM tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Selain itu, manusia juga memiliki hak dan tanggung jawab yang timbul dari perkembangan kehidupan dalam masyarakat. DUHAM menjadi landasan hukum HAM internasional dan telah menginspirasi banyak perjanjian HAM yang mengikat secara hukum. Instrumen HAM internasional, seperti kovenan, konvensi, atau protokol, mengikat negara-negara yang telah menyetujui dan menandatangani.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, adil, dan makmur.¹ Perlindungan HAM dan pertahanan negara merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan nasional tersebut. Oleh karena itu, negara memberlakukan perlindungan HAM dan memerlukan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan, persatuan, dan kedaulatan negara.² HAM dianggap sebagai hak dasar yang suci dan melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya. Hukum menjadi syarat mutlak (*condition sine qua non*) dalam

¹ A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik* (2007), 9.

² Soetandyo Wignjosubroto, *Pelanggaran-Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen*, makalah (1993), 1.

penegakan HAM. Hak-hak tersebut harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fulfill*) oleh setiap orang, terutama pemerintah. HAM telah diakui secara universal dan sesuai dengan standar internasional.

Menurut standar internasional, HAM terbagi menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil (*civil rights*), hak politik (*political rights*), hak sosial-ekonomi (*socio-economic rights*), dan hak budaya (*cultural rights*). Hak sipil meliputi hak hidup dan hak atas proses hukum yang adil, sementara hak politik mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak sosial-ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial, sedangkan hak budaya meliputi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Di Indonesia, perlindungan dan penegakan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM berat, yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 UUPHAM.³

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting dalam pertahanan negara. Fungsi dan tugas pokok TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI berfungsi sebagai penangkal ancaman militer, menindak ancaman bersenjata, dan memulihkan keamanan negara yang terganggu.⁴ Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, TNI juga tunduk pada hukum, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menangani tindak pidana militer.⁵ Contoh kasus terjadi pada April 2022, di mana seorang prajurit TNI terlibat dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang mengakibatkan kematian seorang pendeta. Prajurit tersebut diadili dan dihukum penjara serta diberhentikan dari dinas militer.

Kasus kekerasan oleh KKB di Papua masih tinggi, dengan korban dari TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Pada tahun 2023, dilaporkan 61 orang meninggal akibat aksi KKB, termasuk 26 anggota TNI, 3 anggota Polri, dan 32 masyarakat sipil. Pada tahun 2024, korban meninggal akibat aksi KKB mencapai 7 orang, termasuk 2 anggota TNI, 3 anggota Polri, dan 2 masyarakat sipil. Selain itu, fasilitas umum dan kantor pemerintahan juga menjadi sasaran pembakaran.

³ Dr. Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional* (Kencana, 2020), 43.

⁴ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 13.

⁵ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 63.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penegakan HAM dan keamanan di daerah konflik seperti Papua masih menjadi tantangan serius yang perlu ditangani dengan tegas dan adil.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Operasi Di Wilayah Papua Menyangkut Kepastian Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Bertugas Di Wilayah Operasi Papua

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh perangkat negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, pelibatan kekuatan, tindakan-tindakan prajurit, dan satuan jajaran TNI harus sesuai dengan batas-batas wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁶

Setiap prajurit TNI telah dibekali dengan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yang meliputi larangan melakukan pembunuhan dan penyiksaan, larangan menghilangkan orang lain, larangan merusak dan mengambil harta benda orang lain, serta larangan melakukan penghukuman di luar putusan pengadilan atau main hakim sendiri. Misalnya, pembunuhan hanya boleh dilakukan terhadap musuh yang bersenjata dalam pertempuran, dan jika lawan menyerah atau tertangkap, mereka berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prajurit TNI juga dilarang melakukan penyiksaan, penangkapan atau penahanan di luar ketentuan hukum, serta perusakan atau pengambilan harta benda milik rakyat. Selain itu, penghukuman seseorang hanya boleh dilakukan setelah melalui proses peradilan yang sah.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), TNI sebagai komponen utama pertahanan negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. TNI juga memiliki peran dalam mendukung Polri dan pemerintah daerah melalui operasi selain perang (OMSP), seperti membantu mengatasi gerakan separatis bersenjata, terorisme, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Komnas HAM mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki non-derogable rights (hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun), yang dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945.

Namun, penerapan perlindungan HAM terhadap TNI, terutama prajurit yang bertugas di wilayah operasi Papua, masih menghadapi tantangan. Kondisi di Papua tidak lagi dapat dikategorikan sebagai operasi selain perang, melainkan lebih mirip dengan operasi perang akibat adanya gerakan separatis bersenjata yang terstruktur dan didukung oleh pihak-pihak dari luar negeri. Gerakan ini bertujuan memisahkan Papua dari NKRI dan mengganggu kedaulatan negara. Dalam situasi ini, TNI sering kali dihadapkan pada dilema karena belum adanya regulasi hukum yang jelas yang mengatur penanganan kelompok pemberontak tersebut.

⁶ Salam, Moch Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006).

Akibatnya, TNI tidak dapat mengambil tindakan tegas tanpa dikaitkan dengan pelanggaran HAM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan anggota TNI yang pernah bertugas di Papua, hambatan utama dalam menangani gerakan separatis adalah kurangnya payung hukum yang melindungi tindakan TNI di wilayah operasi tersebut. Prajurit TNI sering kali gugur dalam kontak senjata dengan kelompok separatis karena mereka tidak dapat melakukan serangan balik secara efektif tanpa dikritik oleh pihak-pihak yang mengaitkannya dengan pelanggaran HAM. Padahal, setiap tembakan yang dilakukan oleh TNI merupakan aksi balasan terhadap serangan yang mengancam keselamatan prajurit dan warga sipil. Namun, TNI terus disorot dan dituduh melanggar HAM, sementara korban jiwa di pihak TNI sering kali diabaikan.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum dari pemerintah, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan jajaran pejabat tinggi TNI untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di wilayah operasi Papua. Regulasi ini harus memastikan bahwa TNI dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa harus khawatir dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Dengan demikian, TNI dapat lebih fokus pada upaya mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi rakyat dari ancaman separatis bersenjata, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlindungan Terhadap Kepastian Hukum Yang Dilakukan Untuk Melindungi TNI Yang Bertugas Diwilayah Operasi Papua

Perlindungan terhadap kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten, di mana setiap orang, baik TNI maupun warga sipil, berhak memperoleh haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memastikan bahwa putusan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, keduanya tidak selalu identik. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan, sementara keadilan bersifat subjektif dan individualistis. Asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan telah diatur secara harmonis dalam undang-undang. Kepastian hukum tercermin dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian

yang sederhana, sedangkan keadilan terlihat dalam prinsip pemeriksaan perkara yang adil, dan kemanfaatan terwujud dalam putusan hakim yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepastian hukum memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa hukum akan ditegakkan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kepastian hukum melalui instrumen hukum yang positif. Namun, dalam praktiknya, penyerangan terhadap anggota TNI yang bertugas di wilayah operasi Papua oleh kelompok pemberontak sering kali mengakibatkan korban jiwa, baik dari pihak TNI maupun warga sipil. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak secara membabi buta dan anarkis merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak untuk hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang.

Tembakan balasan yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagai respons terhadap serangan kelompok pemberontak sebenarnya merupakan bentuk perlindungan diri dan upaya penyelamatan korban, baik prajurit TNI maupun warga sipil. Namun, TNI sering kali menghadapi kesulitan dalam penerapan hukum saat bertugas di wilayah operasi Papua karena kurangnya kepastian hukum yang melindungi tindakan mereka.⁷ Hal ini menyebabkan prajurit TNI rentan terhadap tuntutan hukum, meskipun tindakan mereka dilakukan dalam rangka melindungi diri dan melaksanakan tugas negara.

Dalam hukum pidana, terdapat alasan-alasan yang dapat meniadakan hukuman, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang secara hukum dibenarkan, seperti pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam nyawa. Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Namun, dalam praktiknya, alasan pembenar ini sering kali diabaikan, dan prajurit TNI yang melakukan pembelaan diri justru dihukum.

⁷ Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia," *Jurnal Universitas Merdeka*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menunjang operasi TNI dalam menangani kelompok pemberontak di Papua. Dengan adanya kepastian hukum, TNI dapat menjalankan tugasnya dengan jelas dan terarah, tanpa khawatir akan dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Pemerintah dan pejabat tinggi TNI perlu menetapkan regulasi yang jelas yang melindungi prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, terutama di wilayah operasi yang rawan seperti Papua. Regulasi ini harus memastikan bahwa tindakan prajurit TNI yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri dan penyelamatan korban dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, prajurit TNI akan lebih terlindungi dari ancaman-ancaman yang mereka hadapi di lapangan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI harus terstruktur, divalidasi oleh atasan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tidak hanya melindungi prajurit TNI, tetapi juga memastikan bahwa tugas mereka dalam mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi rakyat dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi anggota TNI yang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua yang belum terpenuhi antara lain hak untuk hidup dan melanjutkan keturunannya, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan apa yang sudah di anugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Walaupun anggota TNI terdiri dari Institusi Negara, akan tetap setiap individu Anggota TNI masih mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya. Maka perlu dipahami dimana setiap anggota TNI juga punya hak dan kewajiban melindungi haknya sebagai manusia.

Belum adanya Perlindungan terhadap Kepastian hukum yang berfungsi untuk melindungi anggota TNI yang bertugas di wilayah operasi Papua secara menyeluruh dan kuat. Berdasarkan analisis penelitian di atas, Anggota TNI yang bertugas di wilayah operasi Papua harusnya di berikan jaminan perlindungan hukum yang kuat. Dalam hukum Humaniter Internasional yang merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata telah mengatur bagaimana regulasi tentang penyelesaian dalam konflik bersenjata, mengatur alat dan metode peperangan serta menjamin perlindungan manusiawi terhadap individu yang tidak lagi terlibat secara langsung.

SARAN

Didalam penempatan anggota TNI yang bertugas di wilayah operasi papua, harusnya Pemerintah dan DPR Komisi 3 (tiga) Bidang Hukum dan HAM sebagai lembaga negara yang berwenang mengeluarkan putusan atau peraturan mengenai hak asasi manusia prajurit dalam tugas TNI disana harus jelas di cantumkan, yang mana anggota TNI yang bertugas tersebut dapat terlindungi hak-hak nya sebagai manusia secara penuh sesuai dengan yang di tentukan. Serta Presiden sebagai panglima tertinggi juga dapat secara langsung memberlakukan atau menyatakan secara resmi bahwa organisasi pemberontak yang ada di papua merupakan kategori operasi militer dalam perang yang mengancam keutuhan dan kedualatan wilayah Kesatuan Republik Indonesia supaya tidak ada lagi isu masalah pelanggaran HAM berat yang di tujukan kepada Tentara Nasional Indonesia.

Perlindungan terhadap Kepastian hukum yang diberikan kepada anggota TNI wilayah yang ada di indonesia terkhusus yang bertugas di wilayah operasi papua dapat berupa pengaturan melalui perundang-undangan yang di susun oleh Presiden melalui Menteri Pertahanan, Menkopolhukam, DPR Komisi 1 (satu) bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika berupa Perpu (peraturan pengganti undang-undang), Perpres dan lainnya yang di harapkan keputusan tersebut dapat menghasilkan aturan atau dasar hukum bagi prajurit yang bertugas di daerah-daerah konflik atau separatis seperti papua. adapun kepastian hukum yang di maksud adalah setiap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah operasi papua harus juga di perhatikan mens rea atau perbuatan yang tidak sengaja dalam pidana serta alasan pembenar atas suatu pelanggaran/pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. 2007.
- Dini Dewi Heniarti. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Dr. Fadli Andi Natsif. *Hukum Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*. Kencana, 2020.
- Moch Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Pelanggaran-Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen*. Makalah, 1993.

Triwahyuningsih. "Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia." *Jurnal Universitas Merdeka* 5, no. 2 (2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

Undang-Undang No.26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang No 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tap MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden No. 97 tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 1 tahun 2014.